

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA

Susan Susan
STIH Sultan Adam
tensisusan63@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti pada Undang-Undang Perlindungan Anak kemudian ada Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Namun Undang-Undang tersebut mempunyai sanksi yang berbeda-beda sehingga menimbulkan ketidakjelasan sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup rumah tangga.

Pendekatan yuridis normatif yang digunakan pada awalnya menggunakan penelitian inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melaksanakan penelitian hukum.

Hasil penelitian ini bahwa regulasi yang ada saat ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena pengaturannya terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti pada Undang-Undang Perlindungan Anak kemudian ada Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Namun Undang-Undang tersebut mempunyai sanksi yang berbeda-beda sehingga menimbulkan ketidakjelasan sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup rumah tangga. Sehingga diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada guna memberikan kepastian hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Kemudian dalam hal pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga selain merupakan tanggung jawab negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat hal ini juga merupakan tanggung jawab dari lembaga lain seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun kantor perwakilan yang hanya ada di 5 kota yakni Yogyakarta, Medan, Surabaya, Semarang dan Kupang menurut Penulis pelaksanaan dari tanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam ruang lingkup rumah tangga di seluruh wilayah di Indonesia, sebagaimana hak tersebut diatur Pada Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menjadi kurang maksimal karena LPSK tidak memiliki lembaga perwakilan di masing-masing daerah dan menyulitkan koordinasi dengan pemerintah daerah yang juga mempunyai tanggungjawab dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

Kata kunci: perlindungan, anak korban, tindak pidana, kekerasan seksual, rumah tangga

Protection for Children Who are Victims of Sexual Violence Within The Household

ABSTRACT

Legal protection for children who are victims of sexual violence is regulated in several laws and regulations, such as the Child Protection Law, the Law on the Elimination of Domestic Violence, the Law on Sexual Violence Crimes, and the new Criminal Code. However, these laws provide different sanctions, resulting in ambiguity regarding sanctions for perpetrators of sexual violence against children within the domestic sphere.

The objective of this research is to examine issues concerning the protection of children who are victims of sexual violence within the domestic sphere; therefore, the approach used is a normative juridical approach. The normative juridical approach initially employs research on the inventory of positive law, which constitutes a preliminary and fundamental activity for conducting legal research.

This study finds that the existing regulations give rise to legal uncertainty because the regulation of this issue is spread across several laws and regulations, namely the Child Protection Law, the Law on the Elimination of Domestic Violence, the Law on Sexual Violence Crimes, and the new Criminal Code. These laws impose different sanctions, which creates ambiguity regarding the sanctions applicable to perpetrators of sexual violence against children within the domestic sphere. Therefore, harmonization of the existing laws and regulations is required in order to provide legal certainty for children who are victims of sexual violence within the domestic sphere. Furthermore, with regard to the fulfillment of the rights of children who are victims of sexual violence within the domestic sphere, in addition to being the responsibility of the state, the central government, regional governments, and the community, this responsibility also lies with other institutions such as the Witness and Victim Protection Agency (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban/LPSK). However, considering that LPSK representative offices exist in only five cities namely Yogyakarta, Medan, Surabaya, Semarang, and Kupang the author is of the view that the implementation of the responsibility to provide special protection for children who are victims of sexual violence within the domestic sphere throughout all regions of Indonesia, as stipulated in Article 5 of Law Number 31 of 2014 concerning the Amendment to Law Number 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims, is less than optimal. This is due to the absence of LPSK representative institutions in each region, which hampers coordination with regional governments that also bear responsibility for providing special protection to children as victims of sexual violence within the domestic sphere.

Keywords: protection, child victims, criminal acts, sexual violence, domestic

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia dan amanah Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. (Alam & Fauzan, 2008) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seorang anak memiliki hak untuk dilindungi sebagaimana tertera pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2). Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengaturan terkait perlindungan hukum atas anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Meskipun negara telah memberikan jaminan perlindungan terhadap anak, namun faktanya masih marak terjadi kasus kekerasan terhadap anak yang tentunya sangat memprihatinkan. Keluarga sebagai pelindung utama untuk anak ternyata belum sepenuhnya mampu menjalankan perannya dengan baik bahkan tidak jarang justru anak mengalami kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Rumah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak malah menjadi tempat yang menakutkan dan menyebabkan trauma, sehingga anak kehilangan rasa aman dan perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan dari orang-orang terdekatnya

Salah satu contoh kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang akhir-akhir ini terjadi adalah tindak pidana kekerasann seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat anak. Seperti yang terjadi Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dimana seorang ayah berinisial AI berusia 53 Tahun tega mencabuli anak kandungnya sendiri selama dua tahun sejak sang anak masih berusia 11 Tahun. Selain itu terdapat juga kasus di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dimana seorang ayah berinisial FF berumur 35 tahun mencabuli anak tirinya yang berinisial YA berumur 12 tahun pada September 2025 yang lalu. Kasus ini merupakan gambaran sebagian kecil fakta kekerasan seksual terhadap anak dalam rumah tangga yang terjadi dimasyarakat.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada umumnya akan mengalami tekanan psikologis seperti ketakutan, malu, stres bahkan ada yang ingin bunuh diri karena tidak mampu bangkit dari rasa depresi yang dialaminya. Dampak yang ditimbulkan dari tindak kekerasan seksual terhadap anak tergantung pada tingkat kekerasan seksual yang dialaminya. Semakin sering anak menerima tindak kekerasan seksual, maka semakin besar juga trauma yang timbul dan membutuhkan waktu pemulihan yang cukup panjang. Sangat sulit menyembuhkan trauma dari anak, karena secara fisik dan psikis, mereka tidak berdaya saat menghadapi kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa yang dalam hal ini malah dilakukan oleh orang-orang terdekat korban.

Dengan begitu besarnya dampak yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup rumah tangga, sehingga perlu ada pengaturan yang secara khusus dan tegas guna memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Perlindungan hukum terhadap anak khususnya korban tindak pidana kekerasan seksual diatur secara khusus dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang TPKS), selain itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru juga disinggung berkenaan tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah

tangga, dalam ketentuan pasal 418 ayat (1) ditegaskan: Setiap orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau didik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas secara yuridis terhadap pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena pengaturannya terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti pada Undang-Undang Perlindungan Anak kemudian ada Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Namun Undang-Undang tersebut mempunyai sanksi yang berbeda-beda sehingga menimbulkan ketidakjelasan sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka diperlukan tinjauan terhadap beberapa peraturan tersebut di atas untuk memberikan kejelasan sanksi yang tepat bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam ruang lingkup rumah tangga dan untuk mengetahui pengaturan saat ini dalam upaya pemerintah melalui peraturan yang dibuat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual dalam lingkup rumah tangga.

1.2 Pembatasan Permasalahan

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti pada Undang-Undang Perlindungan Anak kemudian ada Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Namun Undang-Undang tersebut mempunyai sanksi yang berbeda-beda sehingga menimbulkan ketidakjelasan sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup rumah tangga.

1.3 Kajian Teori

Penelitian ini didasari oleh teori hukum tentang perlindungan hukum dan teori Kepastian hukum yang mana teori ini akan digunakan sebagai kerangka teoritis untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam lingkup rumah tangga.

Philipus Mandiri Hadjon memberikan pengertian perlindungan hukum berdasarkan konsepsi hak-hak asasi manusia, dimana pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi sesuatu yang sangat menentukan, karena ide negara hukum (*rechtsstaats*) cenderung ke arah positivisme hukum yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang. Pembentukan undang-undang pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar dari warga negara. (Hadjon, 1994)

Sjacran Basah menegaskan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu urgensi yang wajar yang tampil menduduki posisi terdepan, terutama dalam merealisasikan pemerataan memperoleh keadilan. Perlindungan hukum menjadi urgen karena adakalanya administrasi negara salah bersikap dan bertindak dalam melaksanakan tugasnya padahal hukumnya benar. (Basah, 1986)

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch

mengemukakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan (Raharjo, 2012).

1.4 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis terhadap berbagai ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual dalam lingkup rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dan pendekatan normatif (*normative legal research*). Tujuan utama dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual dalam lingkup rumah tangga, hambatan yang dihadapi serta kemungkinan solusi untuk mengoptimalkan regulasi yang ada

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi yang ada saat ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena pengaturannya terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti pada Undang-Undang Perlindungan Anak kemudian ada Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Namun Undang-Undang tersebut mempunyai sanksi yang berbeda-beda sehingga menimbulkan ketidakjelasan sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup rumah tangga. Sehingga diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada guna memberikan kepastian hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

Kemudian dalam hal pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga selain merupakan tanggung jawab negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat hal ini juga merupakan tanggung jawab dari lembaga lain seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun melihat kantor perwakilan yang hanya ada di 5 kota yakni Yogyakarta, Medan, Surabaya, Semarang dan Kupang menurut Penulis pelaksanaan dari tanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam ruang lingkup rumah tangga di seluruh wilayah di Indonesia, sebagaimana hak tersebut diatur Pada Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menjadi kurang maksimal karena LPSK tidak memiliki lembaga perwakilan di masing-masing daerah dan menyulitkan koordinasi dengan pemerintah daerah yang juga mempunyai tanggungjawab dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* yang berarti “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. (Lamintang & Lamintang, 2014) Moeljatno mengemukakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 2008) Kemudian istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris yaitu *sexual hardness*. Istilah *hardness* dalam bahasa Inggris berarti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Sementara istilah *sexual* diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Secara keseluruhan *sexual hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh penerima karena terdapat tekanan, ketidaknyamanan. (Yuliantini, Sudika Mangku, & Pricellia Eka Putri, 2021)

Kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada ancaman (verbal) dan pemaksaan (tindakan). (Indrawati, Kondorura, &

AF, 2018) *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau pendekatan seksual yang tidak diinginkan, tindakan yang mengarah pada seksualitas seseorang yang menggunakan paksaan. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh siapapun tanpa memandang hubungannya dengan korban, tidak terbatas pada lingkungan rumah dan pekerjaan. Salah satu contohnya adalah tindak pidana kekerasan yang dilakukan kepada anak dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditegaskan bahwa yang dimaksud dalam Lingkup Rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi Suami, Istri dan Anak.

B. Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius karena tidak hanya merusak integritas fisik korban, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap kondisi psikologis, sosial, dan perkembangan kepribadian anak. Anak sebagai kelompok rentan sejatinya telah memperoleh perlindungan khusus dari negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, realitas menunjukkan bahwa anak masih menjadi sasaran utama tindak pidana kekerasan seksual, khususnya perkosaan, yang kerap terjadi dalam ruang publik maupun privat di lingkup rumah tangga.

Tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga merupakan hal yang sangat di sayangkan mengingat rumah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak malah menjadi tempat yang menakutkan dan menyebabkan trauma, sehingga anak kehilangan rasa aman dan perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan dari orang-orang terdekatnya. Seperti yang terjadi Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dimana seorang ayah berinisial AI berusia 53 Tahun tega mencabuli anak kandungnya sendiri selama dua tahun sejak sang anak masih berusia 11 Tahun. Selain itu terdapat juga kasus di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dimana seorang ayah berinisial FF berumur 35 tahun mencabuli anak tirinya yang berinisial YA berumur 12 tahun pada September 2025 yang lalu. Kasus ini merupakan gambaran sebagian kecil fakta kekerasan seksual terhadap anak dalam rumah tangga yang terjadi dimasyarakat.

Hal ini lebih diperparah lagi mengingat korban kekerasan seksual juga seringkali menghadapi stigma dari masyarakat yang dapat membuat mereka terisolasi dan ditinggalkan. Sehingga sangat penting bagi masyarakat dan pihak yang berwenang untuk menyediakan dukungan dan perlindungan bagi korban, serta menghapus stigma dan diskriminasi terhadap mereka. Dalam Undang-Undang Perlindungan anak dikenal adanya bentuk perlindungan khusus. Adapun yang dimaksud perlindungan khusus berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa perlindungan khusus merupakan suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Perhatian serius melalui perlindungan khusus ini ditujukan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga karena pelaku merupakan orang terdekat yang tinggal satu rumah dengan anak tersebut, dimana seharusnya sesuai ketentuan pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa anak yang menyatakan bahwa Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak akan tetapi sebaliknya Orang Tua atau Wali atau orang terdekat yang tinggal satu rumah dalam ruang lingkup rumah tangga melakukan kejahatan seksual seperti yang banyak terjadi yaitu pencabulan dan/persetubuhan terhadap anggota keluarganya yang masih di bawah umur dalam ruang lingkup rumah tangga.

Kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup rumah tangga atau keluarga ini termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, dalam hal ini anak yang menjadi korban harus mendapatkan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Kekerasan dalam rumah tangga secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun penghapusan kekerasan rumah tangga ini dijelaskan merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a undang-undang ini lebih diperjelas lagi yang dimaksud ruang lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi suami, istri dan anak.

Dalam ketentuan pasal 5 huruf c Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Kemudian dalam ketentuan pasal 8 huruf a dijelaskan lebih lanjut kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi : Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 46 Undang-Undang ini ditegaskan setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau dengan paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga juga diatur dalam ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mana disebutkan “Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam ketentuan pasal 6 huruf c dijelaskan bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kemudian seiring berkembangnya zaman kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup rumah tangga juga mendapatkan perhatian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan pasal 418 ayat (1) ditegaskan: Setiap orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau didik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Dengan banyaknya peraturan yang mengatur berkenaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual khususnya terhadap anak dalam lingkup rumah tangga maka diperlukan tinjauan terhadap beberapa peraturan tersebut diatas untuk memberikan kejelasan sanksi yang tepat bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam ruang lingkup rumah tangga dan untuk mengetahui pengaturan saat ini dalam upaya pemerintah melalui peraturan yang dibuat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual dalam lingkup rumah tangga.

Kemudian sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, anak akan dihadapkan kepada proses hukum. Dalam hal menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Kemudian dalam hal anak korban maka wajib diberikan perlindungan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni:

1. Identitas anak, anak korban dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik
2. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban dan/atau anak saksi

Selain orang tua dan wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat juga memiliki kewajiban guna memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Perlindungan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga juga merupakan kewajiban bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) selain dari pemerintah pusat, pemerintah daerah atau lembaga penegakan hukum lainnya.

Dalam hal ini kewajiban LPSK untuk memenuhi hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual tentunya harus dilaksanakan diseluruh wilayah di Indonesia, meskipun di masing-masing daerah kewajiban perlindungan khusus ini telah dijalankan oleh pemerintah daerah dan penegak hukum di wilayahnya masing-masing akan tetapi kurang lengkap apabila tidak adanya kehadiran lembaga lain seperti yang dimaksud dalam undang-undang perlindungan anak dalam hal ini LPSK untuk dapat hadir dengan bersinergi dengan lembaga pemerintah lainnya seperti pemerintah daerah dan penegak hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak korban kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga khususnya mendapat tempat kediaman sementara dan memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.

Tempat kediaman sementara ini sangat dibutuhkan oleh anak korban kekerasan seksual dalam ruang lingkup rumah tangga karena untuk menghilangkan trauma yang disebabkan perlakuan seksual di dalam rumah tangganya sendiri sehingga dibutuhkan tempat kediaman sementara atau baru untuk menghilangkan trauma tersebut. Selain itu penggantian biaya transportasi dan bantuan biaya hidup selama proses peradilan sangat dibutuhkan oleh anak korban kekerasan seksual dalam ruang lingkup rumah tangga mengingat anak tersebut tidak mempunyai penghasilan dan menggantungkan hidup kepada penghasilan orang tuanya sedangkan orang tuanya menjalankan proses hukum akibat dari kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anaknya sehingga kehadiran LPSK sebagai lembaga lain yang mempunyai tanggungjawab selain pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan khusus

terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga sangat dibutuhkan dalam pemenuhan hak mendapat tempat kediaman sementara dan memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.

Dengan melihat kantor perwakilan yang hanya ada di 5 kota yakni Yogyakarta, Medan, Surabaya, Semarang dan Kupang menurut Penulis pelaksanaan dari tanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam ruang lingkup rumah tangga di seluruh wilayah di Indonesia, sebagaimana hak tersebut diatur Pada pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menjadi kurang maksimal karena LPSK tidak memiliki lembaga perwakilan di masing-masing daerah dan menyulitkan koordinasi dengan pemerintah daerah yang juga mempunyai tanggungjawab dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

III. KESIMPULAN

Pengaturan berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam lingkup rumah tangga diatur dalam beberapa perundang-undangan seperti pada Undang-Undang Perlindungan Anak kemudian ada Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Namun Undang-Undang tersebut mempunyai sanksi yang berbeda-beda sehingga menimbulkan ketidakjelasan sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup rumah tangga. Sehingga diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada guna memberikan kepastian hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga

Dalam hal pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempunyai tanggungjawab memberikan perlindungan khusus di seluruh wilayah di Indonesia yang sekarang LPSK saat ini memiliki Kantor Pusat berada di Jakarta dan memiliki kantor perwakilan di 5 kota yakni Yogyakarta, Medan, Surabaya, Semarang dan Kupang. Seharusnya LPSK memiliki Kantor Perwakilan diseluruh provinsi di Indonesia untuk mempermudah pelaksanaan tanggungjawab dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di dalam lingkup rumah tangga guna pemenuhan haknya sebagai korban dan juga mempermudah koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum yang mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap perlindungan khusus terhadap anak ini.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Alam, A. S., & Fauzan, M. (2008). *Hukum Pengangkatan Anak Persefektif Islam*. Jakarta: Pena Media.
- Lamintang, P., & Lamintang, F. T. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sarifuddin Azwar. (1998). *Metode Penelitian* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
- Soejono, & Abdurahman, H. (2003). *Metode Penelitian Hukum* . Jakarta: Rineka Cipta.

Waluyo, B. (1996). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Basah, Sjacran. 1986. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Unpad.

Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

B. Jurnal

Indrawati, D., Kondorura, O., & AF, M. S. (2018). Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 146.

Yuliantini, N. R., Sudika Mangku, G. D., & Pricellia Eka Putri, P. P. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Bali. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 369.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.